

Penerapan Hukum Perilaku Cyberbullying pada Sosial Media di Kota Samarinda

Erika Khairunnisa Salmadan¹ Sunariyo Sunariyo² Uut Rahayuningsih³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email: ichasalmadan@gmail.com¹ sun487@umkt.ac.id² ur347@umkt.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perilaku cyberbullying pada media sosial di Kota Samarinda. Fenomena cyberbullying semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), telah menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku cyberbullying di media sosial, namun masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi sulitnya identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim dan teknologi penyamaran, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta multitafsir pasal yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk penanganan kasus cyberbullying. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dan revisi regulasi agar lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis, serta edukasi hukum dan literasi digital yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap cyberbullying di media sosial di Kota Samarinda dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan maksimal bagi korban, dan menciptakan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Cyberbullying, Media Sosial.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

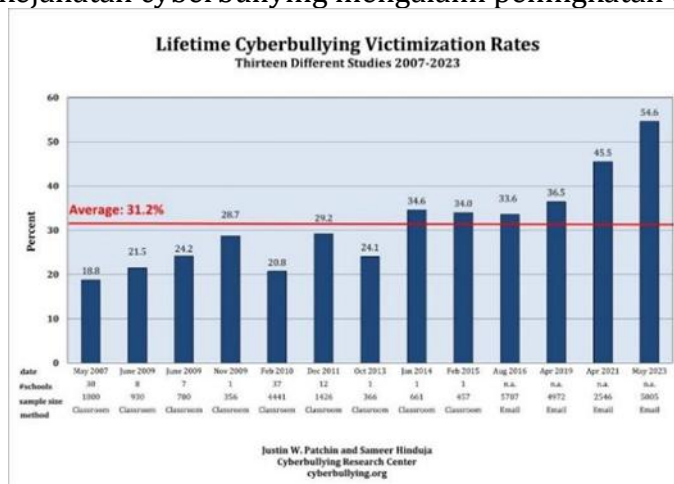
PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berkomunikasi. Media sosial, seperti Instagram, telah berkembang menjadi platform yang sangat populer untuk berinteraksi, berbagi konten visual, dan berekspresi. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, mereka juga menjadi tempat berbagai fenomena negatif, salah satunya adalah pelecehan online (cyberbullying). Sebagai negara dengan pengguna internet terbesar kelima di dunia, Indonesia menghadapi masalah yang signifikan dengan perilaku ini.¹ Sebagian besar dari kita mungkin hanya mengetahui bahwa pelaku bullying berinteraksi langsung dengan korban, baik secara fisik maupun verbal. Pada tahun 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia membagi bullying menjadi empat jenis: bullying fisik, bullying seksual, bullying verbal, dan bullying yang terjadi di internet atau disebut cyberbullying.² Cyberbullying adalah jenis pelecehan di mana pelaku dapat mengawasi korbannya dari manapun mereka berada. Karena pelaku tidak perlu berhadapan dengan orang lain, cyberbullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional. Ditambah lagi, korban cyberbullying lebih suka berdiam diri dan jarang melaporkan kepada otoritas, sehingga banyak orangtua tidak menyadari bahwa anak-anak

¹ Novarizal Riky, "Bentuk Cyberbullying Terhadap Publik Figur Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada "Rahmawati Kekeyi")"

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter, 2014, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter>

mereka mengalami pelecehan di seluruh dunia virtual.³ Berikut data yang peneliti dapat menunjukkan bahwa kejahatan cyberbullying mengalami peningkatan dari 2007-2023:



Gambar 1. Grafik Peningkatan Cyberbullying

Sumber: www.cyberbullying.org

Di Indonesia, sekitar 400 anak usia 10 hingga 19 tahun telah menjadi korban cyberbullying melalui penghinaan, ancaman, dan intimidasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menyebabkan tindak pidana ini marak terjadi di berbagai Negara, yaitu cybercrime (cyberspace / cyber virtual). Diklasifikasikan sebagai bullying secara verbal, cyberbullying juga disebut sebagai perundungan di internet, di mana orang mengejek, mengolok-olok, menghina, mencela, atau bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain. Jenis-jenis cyberbullying adalah sebagai berikut: flaming, harassment (gangguan), denigration (pencemaran nama baik), impersonation (peniruan), outing, trickery (tipu daya), exclusion (pengeluaran), dan cyberstalking.⁴ Korban cyberbullying sangat berbahaya, karena mereka selalu di bawah perhatian publik, publik figur sering menjadi target utama. Mereka dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres berat, kecemasan, dan depresi. Faktor utama yang memperburuk keadaan ini adalah kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum. Banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU ITE. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 2008 mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan cara mencari, mempelajari, dan mengevaluasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan kaidah atau norma hukum positif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis aspek hukum perilaku cyberbullying di media sosial di Kota Samarinda. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini melibatkan meninjau dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan cyberbullying dan penerapan hukum di media

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2014, Jakarta: KPAI, 2015, hlm. 45-47

⁴ Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hartarto Pakpahan "Cyberbullying Di Media Sosial" Vol.1 Issue 2, 2020.

sosial. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menjawab masalah penelitian secara menyeluruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying di Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan media sosial

Di Indonesia, masalah utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, dapat diidentifikasi sebagai berikut: Karena dunia digital bersifat anonim, identifikasi pelaku menjadi sulit. Pelaku sering menggunakan akun palsu atau identitas anonim atau menggunakan teknologi seperti Virtual Private Network (VPN) untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk melacak dan membuktikan keterlibatan pelaku secara hukum.⁵ Ada masalah teknis saat memverifikasi tindak pidana cyberbullying di media sosial. Ini terutama berlaku untuk pengumpulan dan validasi bukti elektronik. Karena tidak ada bukti forensik digital yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.⁶ Aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang karakteristik kejahatan siber, dan mereka tidak bekerja sama dengan baik dengan platform media sosial. Hal ini menyebabkan sejumlah besar laporan cyberbullying tidak dapat ditindaklanjuti.⁷ Masyarakat, terutama korban, kurang menyadari hak-hak hukum mereka dan cara melaporkan kasus cyberbullying. Akibatnya, banyak korban yang tidak melaporkan atau menindaklanjuti kasus mereka.⁸ Undang-undang saat ini—seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—telah menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying. Namun, undang-undang tersebut belum secara khusus mengakomodasi semua bentuk dan modus cyberbullying yang berkembang di media sosial, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda dalam praktik penegakan hukum.⁹

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dari sudut pandang teknis, yuridis, maupun sosial. Untuk menyelesaikannya, regulasi harus diperbarui, personel harus ditingkatkan, dan masyarakat harus terus dididik tentang hukum.¹⁰ Dari aspek hukum, regulasi yang ada saat ini, seperti UU ITE dan KUHP, belum sepenuhnya mampu mengatur berbagai bentuk cyberbullying yang terus berkembang. Ketentuan yang masih umum dan multitafsir menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan terkadang membingungkan baik bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu, pembaruan aturan yang lebih jelas dan spesifik sangat dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil. Selain itu, dari sudut pandang sosial, masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka terkait cyberbullying maupun prosedur pelaporan yang benar. Akibatnya, banyak korban yang enggan melapor atau tidak tahu harus ke mana melaporkan kasus yang dialaminya. Untuk mengatasi hal ini, edukasi dan sosialisasi hukum secara terus-menerus kepada masyarakat sangat penting agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying.

⁵ Rangkuti, S. S. (2020). Cyberbullying dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 123-140.

⁶ Prasetyo, H. (2025). Penegakan hukum tindak pidana terhadap cyberbullying dalam media elektronik. *Jurnal Konsensus*, 12(1), 45-60.

⁷ Safa'at, R. (2018). Problematika penegakan hukum cybercrime di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(3), 210-225.

⁸ Azizah, N. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan dalam dunia maya (cyberbullying) di Kota Kupang. *Presidensial*, 1(1), 250-260.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Edukasi dan literasi digital untuk pencegahan cyberbullying. <https://kominfo.go.id/edukasi-literasi-digital-cyberbullying>

Penulis berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap cyberbullying sangat bergantung pada tiga hal utama, yaitu pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan penggunaan media sosial. Ketiga hal ini harus berjalan beriringan agar sistem hukum dapat melindungi korban secara maksimal dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap cyberbullying bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat secara keseluruhan. Melalui kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, nyaman, dan adil bagi semua pengguna media sosial di Indonesia.

Penerapan hukum UU ITE terhadap kasus Cyberbullying di Samarinda

Upaya hukum strategis untuk memerangi kejahatan dunia maya yang meningkat di era digital termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangani kasus cyberbullying di Samarinda. Khususnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan payung hukum yang jelas untuk menindak pelaku cyberbullying. Aparat penegak hukum di Samarinda telah menggunakan peraturan ini untuk menyelidiki dan menuntut pelaku cyberbullying yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan tindak pidana tersebut.¹¹ Berbagai lembaga di Samarinda, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum dari cyberbullying¹² dan etika bermedia sosial, selain fokus pada aspek pidana. Metode ini sangat penting mengingat penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang tinggi di Samarinda, yang berkontribusi pada peningkatan kasus cyberbullying. Namun, penerapan UU ITE terhadap kasus cyberbullying di Samarinda menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah sulit untuk mengidentifikasi dan melacak penjahat yang sering menggunakan akun palsu atau anonim serta teknologi pengaman seperti VPN. Selain itu, proses pembuktian digital membutuhkan teknologi forensik yang tepat dan keahlian khusus yang belum sepenuhnya dimiliki oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kolaborasi antara kepolisian dan ahli teknologi informasi dari Diskominfo Kaltim telah menunjukkan hasil positif dalam penyidikan kasus cybercrime, termasuk cyberbullying, dengan beberapa kasus berhasil diungkap dan pelaku dijerat dengan UU ITE.¹³ Ini menunjukkan bahwa penerapan UU ITE di Samarinda terus berkembang, meskipun masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan dukungan teknologi. Dalam upaya penegakan hukum, aparat di Samarinda juga didukung oleh berbagai program edukasi dan sosialisasi yang menekankan pentingnya etika berinternet, seperti program 'PIKIR' yang mengajarkan prinsip Prominent, Informative, Kind, Inspiring, dan Real dalam berinteraksi di dunia maya. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah terjadinya cyberbullying, tetapi juga untuk membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying di Indonesia, khususnya di media sosial, masih menghadapi tantangan besar dari aspek teknis, yuridis, dan sosial. Ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana

¹¹ Arifin, M. H., & Gumbira, S. W. (2017). Penerapan UU ITE pada kasus cyberbullying. Universitas Terbuka Repository.

¹² Nandy Rizki Audi. (2021). Dampak media sosial terhadap cyberbullying di SMPN 1 Samarinda. Academia.edu.

¹³ Klik Samarinda. (2021). Bantu ungkap cyber crime, Diskominfo Kaltim dapat penghargaan.

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjadi kendala utama efektivitas penegakan hukum. Rumusan pasal dalam UU ITE dan KUHP yang masih multitafsir, keterbatasan kemampuan aparat dalam forensik digital, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat menyebabkan banyak kasus cyberbullying sulit diusut tuntas dan perlindungan terhadap korban belum optimal. Penerapan hukum terhadap cyberbullying di media sosial di Samarinda, berdasarkan teori perlindungan hukum, menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas melalui UU ITE dan KUHP, perlindungan terhadap korban masih belum optimal akibat berbagai kendala seperti sulitnya identifikasi pelaku anonim, keterbatasan kemampuan forensik digital aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga terkait memang telah berjalan, namun tantangan teknis dan regulasi yang belum spesifik membuat perlindungan hak-hak korban, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan keadilan, belum sepenuhnya terpenuhi. Diperlukan pembaruan dan penyelarasan regulasi agar lebih khusus dan relevan dalam mengatur kasus cyberbullying, serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang forensik digital. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban harus diperkuat dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan hukum yang dialami korban. Edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya etika dalam penggunaan media sosial dan perlindungan terhadap korban, sehingga proses penegakan hukum di Samarinda dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan memberikan keadilan yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sakban, Sahrul. (2019). *Pencegahan cyber bullying di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Achmad, R., Sunariyo, S., & Yulianingrum, A. V. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid. Sus. Anak/2023/PN Liw). *Panji Selaten Law Review*, 1(1).
- Agustin Pratama Sihotang, Depi Yohana Manurung, Friska Lorentina Purba, Limra G.M. Nababan, Nasywa Yasmin Purba, Ramsul Yandi Nababan. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Cyberbullying Oleh Remaja Dan Pencegahan Dalam Konteks Undang-Undang ITE." *Jurnal Komunikasi* 1(6):
- Ananda Putri Octaviani, 2017, *Cyberbullying dan Motif Remaja Dalam Melakukannya (Studi Deskriptif tentang Perilaku Cyberbullying dan Motif Remaja dalam Melakukannya di Jejaring Sosial Instagram)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Arkhan, M., Bastian, M., Sutanto, R., Basuni, R. R., & Korespondensi, P. (2025). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Cyberterrorism. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4997>
- Dewi, F. I. R., Sakuntalawati, L. V. R. D., & Mulyawan, B. (2023). *Pencegahan cyberbullying berbasis pemanfaatan online resilience dan karakter remaja*. Sleman: Deepublish.
- Halliday, S., Taylor, A., Turnbull, D., & Gregory, T. (2024). The Relationship Between Traditional and Cyber Bullying Victimization in Early Adolescence and Emotional Wellbeing: A Cross-Sectional, Population-Based Study. *International Journal of Bullying Prevention*, 6(2). <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00144-8>
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2021). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying* (2nd ed.). Corwin.
- Ifon, J. C. (2023). Management of Cyberbullying: A Qualitative Exploratory Case Study of a Nigerian University. *International Journal of Bullying Prevention*, 5(2). <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00124-y>



- Ika Dewi Sartika Saimima. (2024). *Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Izzah, N., Mahdi, M. A., Julkarnain, D., Rato, D., & Ohoiwutun. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1908>
- Karyanti, Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310, 311, dan 315.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023
- Laora dan Sanjaya. 2021. *Fenomena Cyberbullying di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif tentang Kesehatan Mental pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun di Jakarta)*. *Jurnal Oratio Directa*, 3(1).
- Laura Shifa Bazhlina, Beggy Tamara, Imam Rahmadani, dan Achmad Thoriq. 2023. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying." *Lex Veritatis* 2(2).
- Nisa, A., Nisa, M., Taun, T., HSRonggo Waluyo, J., Timur, T., & Barat, J. (2024). Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial Hukum Dan Masyarakat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1571>
- Nursyahbani, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rabiah Al Adawiah. (2021). Monograf PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) PADA ANAK. Purwokerto: CV. Pena Persada
- Rachmayanti dan Candrasari. 2022. *Perilaku Cyberbullying di Instagram*. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(1).
- Rizki, S. S., Thea F. (2021). *Hukum Pidana Cyber*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- Tegar Pan Dhadha, Laras Atika Rahayu, Dewi Sito Resmi, Dora Kusumastuti. 2022. "Efektivitas Peran UU ITE Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6(1). doi:<http://dx.doi.org/10.24269/ls.v6i1.3541>.
- Thomas J. Holt dan Adam M. Bossler. (2020) *Cybercrime and Cybersecurity: Law and Practice*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wipayana, L. N, and Setiyono H. Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* (2020)



Wulandari, D. (2022). *Cyberbullying: Fenomena, Dampak, dan Penanggulangannya di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.